

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM.PELPORAN PENYELANGARAN PEMERINTAH DAERAH

2023

KBBINTAN NO.7 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.7, LLKB.BINTAN :13 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPAORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 69 ayat dan Pasal 70 UU No.2014 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Permendagri NO.18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP NO.12 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Pereviu Laporan serta TUGasnya

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.